

**PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PENUNDAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN TAHUN BUKU 2019  
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**



Merujuk pada Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (“Rapat”) PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (“Perseroan”) yang telah dimuat di Harian Kontan serta telah diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 13 April 2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa Rapat yang semula akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 ditunda penyelenggaraannya sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian.

Penundaan tersebut dengan turut memperhatikan anjuran Pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia serta memperhatikan ketentuan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-92/D.04/2020 Tahun 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Pelaksanaan Rapat akan dilaksanakan secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Pemegang saham atau penerima kuasanya dapat hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan Terbuka. Mekanisme kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan Pemanggilan dan mata acara Rapat akan diumumkan dalam sedikitnya situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pemanggilan sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yakni harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

**Jakarta, 28 April 2020  
DIREKSI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**